

**KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PNS
YANG DINYATAKAN CACAT KARENA DINAS**

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	Cacat yang disebabkan oleh sakit/kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas atau cacat karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai tindakan terhadap anasir itu.
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai negeri Sipil; 2. Fotocopy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 3. Berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan; 4. Fotocopy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa PNS/ Pegawai Negeri Sipil tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan; 5. Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan cacat; 6. Surat keterangan Tim penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan negeri. <p style="margin-left: 20px;"><i>Catatan : Berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian